

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah terkumpul peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Hukum merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya hukum dapat mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan meminimalkan tindakan-tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan sesama, walaupun masih ada orang yang melakukan pelanggaran tapi dengan adanya hukum bisa memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Konsep pidana dalam hukum adat merupakan salah satu pilar penting tetapi pada kenyatannya penerapan sanksi dari tindak pidana ternyata tidak mudah, sehingga sanksi-sanksi tersebut hilang dan berubah seiring dengan perubahan zaman.
3. Perubahan zaman tidak menjadi penyebab hilangnya hukum adat dalam lingkungan masyarakat Kei, hukum adat tetap ada dan ditati sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun hukum pidana Kei tidak efektif dan tidak diterapkan seperti dahulu, namun ada beberapa hukum adat lain yang masih tetap dipegang teguh dan sanksi-sanksinya masih tetap berlaku hingga saat ini.
4. Tindakan pelanggaran yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat Kei adalah perang dan perkelahian antar warga yang mana hal ini sering terjadi akibat masalah perbatasan tanah, hal ini merupakan salah satu masalah yang sangat sensitive dalam lingkungan masyarakat Kei sehingga tak jarang bisa menyebabkan perkelahian dan perang antar warga.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kei khususnya kaum muda terkait hukum adat Kei dan konsep pidana dalam hukum adat Kei, agar menambah wawasan kaum muda tentang hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ada sejak dahulu.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tinjauan untuk para pemimpin adat masyarakat Kei sehingga lebih memperhatikan terkait kendala dalam penerapan hukum pidana di kepulauan Kei.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait konsep pidana yang terdapat dalam hukum adat sehingga peneliti bisa lebih mengenal culture dan kebudayaan dari kepulauan Kei. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait hukum adat Kei